



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/229 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM BELA NEGARA KOTA PALANGKA RAYA
PERIODE TAHUN 2023-2025

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa kepengurusan Forum Bela Negara Kota Palangka Raya periode Tahun 2019-2022 telah berakhir dan Kepengurusan Baru Periode Tahun 2023-2025 telah terbentuk berdasarkan Hasil Rapat dan Surat Pengantar Forum Bela Negara (FBN) Kota Palangka Raya Nomor 01/FBN/II/2023 tanggal 3 Februari 2023;

b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pembentukan Forum Bela Negara Kota Palangka Raya Periode Tahun 2023-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM BELA NEGARA KOTA PALANGKA RAYA PERIODE 2023-2025.
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Bela Negara Kota Palangka Raya Periode Tahun 2023-2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Bela Negara, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas :
- a. Dewan Pembina;
 - b. Pengurus; dan
 - c. Sekretariat.
- KETIGA : Pengurus Forum Bela Negara Kota Palangka Raya mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. meningkatkan Kesadaran Bela Negara di kalangan masyarakat Kota Palangka Raya;
 - b. menciptakan iklim/kondisi yang menunjang berlangsungnya potensi Pertahanan, Persatuan dan Kesatuan di kalangan masyarakat Kota Palangka Raya;
 - c. mencegah hal-hal yang dapat mengancam, menghambat dan mengganggu Persatuan dan Kesatuan di Wilayah Kota Palangka Raya; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun Wilayah Kota Palangka Raya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Forum Bela Negara (FBN) Kota Palangka Raya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Palangka Raya.
- KELIMA : Masa Jabatan Pengurus Forum Bela Negara selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

**KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal
1 Januari 2023.**

**Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 Juni 2023**

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 229 /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM BELA NEGARA
KOTA PALANGKA RAYA PERIODE 2023-2025

SUSUNAN DEWAN PELINDUNG/PENGARAH FORUM BELA NEGARA
KOTA PALANGKA RAYA

NO	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM FORUM
(1)	(2)	(3)
1	WALIKOTA PALANGKA RAYA	Pelindung/Pengarah
2	WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA	Pelindung/Pengarah
3	KEPALA POLISI RESORT KOTA PALANGKA RAYA	Pelindung/Pengarah
4	KOMANDAN DISTRIK MILITER 1016 PALANGKA RAYA	Pelindung/Pengarah

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/229 /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM BELA NEGARA
KOTA PALANGKA RAYA PERIODE 2023-2025

SUSUNAN PENGURUS KEANGGOTAAN FORUM BELA NEGARA
KOTA PALANGKA RAYA

NO	NAMA	ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Penanggung Jawab
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Penanggung Jawab
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Penanggung Jawab
4	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Penanggung Jawab
5	Dr. Mambang.I. Tubil, S.H, MM	Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya.	Ketua
6	Andrie Rizki Perdana	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Palangka Raya.	Wakil Ketua
7	Ilham Muamar	Alumni Parade Citra Tanah Air	Sekretaris
8	Lusni, S.H	Pelaku Pariwisata	Bendahara
9	Ferry Santosa	Wartawan Palangka Post	Koordinator Humas
10	Alim Eko Suryono, S.H	Relawan	Anggota Humas
11	Rachman Fadilah	Ketua Purna Paskibraka Kota Palangka Raya	Koordinator Bidang Organisasi dan Kerjasama
12	Budi Rachman	Majelis Pertimbangan Organisasi Purna Paskibraka Indonesia Kota Palangka Raya	Anggota
13	Alex Chandra, S.Sos, M.AP	Duta Tambun Bungai	Koordinator Bidang Pendidikan, Seni dan Budaya
14	Dewinia Halawa	Duta Anti Narkoba	Anggota
15	Sugito, M.Kes	Tenaga Medis	Koordinator Bidang Organisasi dan Kemasyarakatan
16	Sugiannor	Relawan	Anggota
17	Ariyunus Hendrawan, S.H, S.Kom	Tokoh Masyarakat	Koordinator Bidang Usaha dan Kelembagaan
18	Hariyanto	Tokoh Masyarakat	Anggota
19	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Pendukung

(1)	(2)	(3)	(4)
20	Analisis Kebijakan Bela Negara dan Karakter Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Pendukung
21	Analisis Kebijakan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Pendukung
22	Fungsional Umum Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Pendukung
23	Fungsional Umum Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Pendukung

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


FAIRID NAPARIN